

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dan QS. *al-Nisâ* ayat 29;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء /)

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Islam memberikan prinsip dasar dalam bermuamalah, sehingga terbuka peluang bagi manusia untuk melakukan kreasi dalam bidang muamalah, di antaranya adalah kegiatan simpan pinjam, yang kegiatan ini dalam Islam sama dengan tolong menolong antar sesama hamba Allah dan merupakan hal yang terpuji. Dunia ini diciptakan Allah semuanya berpasang-pasangan. Ada pria ada wanita, siang dan malam, jahat dan buruk, kaya dan miskin. Semuanya saling memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks ini, tolong menolong merupakan jalan keluarnya, tetapi tidak bertentangan dengan yang diatur oleh syariat. Didasarkan pada firman Allah dalam surah *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk kompetitif (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada

banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, di antaranya memberikan pinjaman atau utang piutang.

Salah satu sarana tolong menolong dalam kegiatan muamalah yaitu dengan menggunakan akad *qardh*. *Qardh* merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang kekurangan modal. Dalam hal ini, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dengan nilai beli sama seperti saat meminjam. Di samping itu, keuntungan yang diperoleh peminjam tidak dibagi kepada pihak yang meminjam, hanya diberikan biaya administrasi.¹

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ،
وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.²

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.³

Dasar hukum *qardh* dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبُرُ كَرِيمًا

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa siapa saja yang mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dengan tujuan meringankan beban orang tersebut, maka pahalanya berlipat ganda dari Allah. Maka dari itu setiap orang disunahkan bahkan

¹ Syukri Iska dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), hal. 46.

² Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008)

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2007), hal. 46.

diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang itu mampu untuk memberikan pinjaman.

Apabila peminjam sama sekali tidak mampu untuk mengembalikannya, maka ia tidak perlu untuk mengembalikan pinjaman tersebut, ini termasuk kepada *qardh al-hasan*. Terkait dengan aturan yang telah jelas di atas menjadi fenomena yang menarik di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, bahwasanya dalam masyarakat ini transaksi pinjaman yang mana dalam pinjaman harus mengembalikan lebih dari pinjaman yang diterima kemudian keuntungan dari pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Allah yang tersimpul dalam prinsip *halal* dan *thaib*, maka harta yang diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah.

Di samping Allah memberi pedoman pemanfaatan harta yang diperoleh seseorang dalam bentuk rezeki, Allah melarang umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama. Allah melarang menggunakan harta yang diperoleh dengan jalan riba.

Pada tanggal 14 September 2014 penulis telah melakukan wawancara pada salah seorang anggota kelompok simpan pinjam tersebut yang bernama ibu Yusnidar, beliau mengatakan bahwa setiap kali peminjaman harus ada kelebihan dari pinjaman pokok. Misalnya Ibu Yusnidar ini meminjam kepada ketua kelompok sebesar Rp 1.000.000, maka dia harus membayar Rp 220.000 dalam satu kali dua minggu dengan rentang waktu dua setengah bulan. Kemudian apabila terlambat membayarnya maka peminjam harus membayar denda sebesar Rp 10.000 untuk satu kali keterlambatan pembayaran angsuran per 15 hari. Bunga dari pinjaman tersebut dikumpulkan, kemudian dalam sekali setahun tepatnya pada bulan Ramadhan bunga uang tersebut dimanfaatkan dan dibagikan kepada anak yatim-piatu yang berjumlah lebih kurang 67 orang, fakir miskin 30 orang, keperluan masjid, dan gaji pengurus. Namun jumlah gaji dari pengurus tersebut dirahasiakan, bahkan dari anggota pinjaman “piti amal bukik kapujan” ini tidak ada yang tahu berapa gaji yang dikeluarkan untuk pengurus. Sebab anggotanya enggan menanyakan berapa gaji

untuk pengurus. Praktek simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” ini berlaku sampai saat sekarang.⁴

Fenomena yang terjadi di Jorong Galogandang dengan memanfaatkan keuntungan dari pinjaman untuk keperluan sosial padahal itu sudah jelas riba, inilah yang menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana pemanfaatan riba tersebut dibolehkan oleh masyarakat Galogandang kemudian di manfaatkan untuk keperluan sosial.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh fenomena dimaksud. Hal ini penulis konkritkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul: **PEMANFAATAN KEUNTUNGAN DANA PINJAMAN “PITI AMAL BUKIK KAPUJAN” DI JORONG GALOGANDANG NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah bunga dari pinjaman “piti amal bukik kapujan” dapat dimafaatan dalam syariat Islam ?
2. Kenapa masyarakat Jorong Galogandang melakukan bunga dari pinjaman “piti amal bukik kapujan” untuk keperluan sarana dan prasarana Masjid serta untuk anak yatim?
3. Berapa besar bunga pinjaman “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto di peroleh dari nasabah (pemimjam)?
4. Bagaimana Bentuk akad pinjaman “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pinjaman “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan di atas, untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah dalam beberapa hal yakni :

1. Bagaimana praktek pemanfaatan keuntungan “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?

⁴ Yusnidar, Anggota Simpan Pinjam Piti Amal Bukik Kapujan, Wawancara, di Jorong Galogandang, Tanggal 14 September 2014

2. Bagaimana Pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan hasil pinjaman “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?

2. Rumusan Masalah

Agar penelitian yang akan penulis lakukan menjadi terfokus, maka penulis rumuskan permasalahannya yakni bagaimana pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemanfaatan keuntungan “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan hasil pinjaman “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

1. Sebagai sumbangan pikiran bagi lembaga pendidikan hukum dan khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Jurusan Syariah Program Studi Hukum Perdata Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.

3. Tinjauan Kepustakaan

Setelah Penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu di perpustakaan STAIN Batusangkar, penelitian yang Penulis lakukan ini belum pernah diteliti oleh pihak lain. Namun ada beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan ini.

Syekh Muhammad Yusuf Qadhawi “*Halal dan Haram Dalam Islam*”. Dalam buku ini, ia membahas tentang kajian-kajian tentang al-Islam. Salah satunya kajian mengemukakan dan cukup diminati umat adalah kajian tentang bermuamalah.⁵

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qadhawi , *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu . 2007). hal. 351

Agus Rijal (Abu Yusuf) “*Utang Halal dan Utang Haram*” buku ini membahas tentang Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam. Salah satunya tujuan utama transaksi *qardh* adalah belas kasihan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.⁶

Dari tinjauan kepustakaan yang telah disebutkan di atas, secara lebih jelas yang membedakan pembahasan penelitian ini lebih menitik-beratkan pada proses melakukan kegiatan pemamfaatan bunga uang pinjaman dana suku untuk keperluan sosial (Studi Kasus di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan).

⁶ Agus rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram “Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian *Qardh* (Utang-Piutang)

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis; pertama, *al-'Ariyah* yaitu ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam dan tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman kedua yaitu *al-Qardh*, yang menjadi pembahasan berikut.

Makna *al-Qardh* secara kebahasaan (etimologi) ialah potongan atau terputus. Pengertian secara terminologi (istilah) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.

Dalam pengertian lain, *al-Qardh* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*fungible Commodities*). Pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. Cara seperti ini sangat disyariatkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya *taqarrub* kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi.⁷

Di antara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *qardh* ini ialah firman Allah dalam ayat:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS.al-Hadid:57)

Diperkuatkan lagi dengan sabda Rasulullah saw. sebagai mana *hadits* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), Cet.1, hal.176

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ , يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat,"⁸

Dalam riwayat lain dari Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, dari bapak dan kakeknya yang mengatakan:

Nabi Muhammad saw meminjamkan dariku sebanyak empat puluh dirham. Lalu ia mendapatkan uang dan membayar uangnya kepadaku seraya bersabda: Semoga Allah memberikan keberkatan untukmu pada keluarga dan hartamu. Balasan dari peminjaman tidak lain dari kesyukuran dan pembayaran kembali.

Kontrak *qardh* ini ialah kontrak pemilikan dan tidak akan sah kecuali dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana tertuang dalam kontrak *bay'*. Ia memiliki wewenang dengan adanya tawaran dan penerimaan (*ijab wa qabul*) sebagaimana dalam kontrak *bay'* atau *hibah*.

Dalam pelaksanaannya, transaksi ini harus menggunakan akad *qardh, salaf* atau ungkapan-ungkapan yang semakna dengan itu. Menurut Jumhur Ahli Fiqh, tidak boleh memberi persyaratan dalam *qardh*, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu, sebagaimana pendapat Imam Malik dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 282:

...إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

... apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk masa yang ditentukan....
(Q.S.al-Baqarah:282)

Akad *qardh* dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, maka menurut Sabiq, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apa lagi untuk mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَزَ مَنفَعَةٌ فَهُوَ وَجُوهُ الرِّبَا : (اخوه جه ابيهقي)

⁸ Dani Hidayat, *Bulughul Maram Miin Adillatil Ahkaam* (Pustaka al-Hidayah, 1429H/2008M)

Semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga). (HR. Baihaqi)

Apakah boleh membebaskan sebagian *qardh* sebagai imbalan mempercepat pengembaliannya sebelum masa yang telah di sepekati. Menurut Jumah hukumnya adalah haram. Berbeda halnya Ibnu Abbas yang menyatakan dibolehkan dalam kasus demikian, dengan alasan adanya riwayat Bani al-Nadir yang memberikan *qardh*, namun diperintahkan oleh Nabi agar membebaskan sebahagiannya dan disuruh meminta agar segera dikembalikan.⁹

Utang-piutang mempunyai kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditanggihkan dan punya hubungan pula dengan muamalah riba. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi atau batasan dari utang-piutang tersebut.

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah : “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “berbentuk uang” di sini mengandung arti uang yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang. Tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.¹⁰

Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebab dengan memberikan uang (atau barang yang lain) berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam menganjurkan dan menyarakannya bagi

⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia...* hal.179

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2010), Ed.1 Cet.3, hal.222

orang yang berkecukupan untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan orang yang kesusahan menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-mintayang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dalam Alquran banyak ditemukan sejumlah ayat-ayat yang berbicara tentang utang-piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar-samar atau tersirat. Begitu juga dalam Hadis-Hadis Nabi saw. Cukup banyak yang menjelaskan tentang utang-piutang dan pandangan hukum Islam tentang utang-piutang yaitu:

a. Surah *al- Mâidah* : 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة /

(dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (*al-Mâidah* ayat 2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surah *al-Baqarah*.

b. Surah *al- Baqarah*: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة /

(
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (al-Baqarah: 282)

Apabila terjadi suatu transaksi utang-piutang antara manusia maka dianjurkan menuliskannya, terutama transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Penulisan ini bertujuan untuk agar tidak terjadi kekeliruan antara kedua belah pihak, hendaknya dalam transaksi itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil, jika tidak ada maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Diharapkan dengan adanya para saksi tersebut bagi para pihak yang lemah ingatannya kembali oleh saksi.

c. Surah *al-Baqarah*: ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة /)

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui (al-Baqarah: ayat 280).

Allah Swt. menganjurkan kepada orang yang memberi piutang untuk memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang, apabila ia belum mampu untuk membayar, artinya bersedia menambah waktu jatuh tempo atau mungkin sipemberi piutang tersebut untuk tidak membayar, maka nilai lainnya adalah sedekah di sisi Allah Swt.

Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi *mu'amalah maliyah*. Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat saya kepadamu semuanya.

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haramdan termasuk riba, baik tambahan nilai seperti, memberikan pinjaman Rp100.000,00 dengan syarat pengembalian Rp110.000,00 atau tambahan kualitas seperti memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa seperti, memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama satu minggu.

Tujuan utama transaksi *qardh* adalah belas kasihan dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, “Setiap nilai tambahan di luar pinjaman, walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak. Dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad.”

Ibnu Munzir berkata, ”Para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman agar memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba.”¹¹ Di tengah masyarakat, tidak jarang kita menemukan kasus melebihi jumlah pembayaran dari utang. Untuk lebih jelasnya, cermatilah kasus berikut.

Kasus pertama:

Ada cara mudah dilakukan pak Badrun untuk memupuk pundi-pundi kekayaannya. Juragan tanah itu amat ringan tangan jika meminjamkan sejumlah

¹¹ Agus rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram “Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam”* ... hal.101

uang atau harta miliknya kepada orang yang membutuhkan. Tetapi, di balik jiwa sosial yang ditunjukkannya, pak Badrun meminta bunga tinggi pada yang berhutang. Seperti di ceritakan Bu Ifah, ketika ia terpaksa berhutang kepada Pak Badrun sejumlah Rp 100.000,00 untuk biaya berobat anaknya, seminggu sesudahnya Bu Ifah mengembalikan utang tersebut sebesar Rp 130.000,00.¹²

Kasus kedua:

Selain kaya, Pak Misbah dikenal sangat dermawan. ia sering memberikan bantuan kepada siapa pun yang membutuhkan. Kali ini datanglah Pak Munir, tetangganya yang juga seorang juragan kambing dikampung. Pak Munir hendak meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 sebagai tambahan modal usahanya. Selang dua minggu, Pak Munir bermaksud mengembalikan utangnya. Atas inisiatif Pak Munir sendiri, ia akan menambah pengembalian utangnya sebesar Rp2.200.000,00. Sisa pengembalian yang berjumlah Rp200.000,00 sengaja dihadiahkan untuk Pak Misbah atas kesediannya meminjamkan uang.¹³

Pada kasus pertama, jika yang menghendaki kelebihan pembayaran adalah yang menghutangi, maka hukumnya haram. Bahkan hal ini termasuk dalam kategori riba. Ketentuan tersebut sebagaimana yang telah diingatkan Rasulullah dalam hadits yang artinya:”*setiap utang-piutang yang dilakukan dengan mengambil manfaat tertentu, maka itu termasuk salah satu dari bermacam-macam riba.*” (H.R. Baihaqi)

Pada kasus kedua, yakni tambahan diberikan atas inisiatif yang meminjam, meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. jika demikian, hukumnya adalah halal. Orang yang menghutangi boleh mengambilnya. Misalnya, kelebihan itu diberikan karena kebaikan si pemberi utang yang telah membantu orang yang berhutang.¹⁴ Simaklah *hadits* berikut;

¹² Khabib Bashori, *Muamalat* (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007), hal. 24

¹³ Khabib Bashori, *Muamalat* ... hal. 25

¹⁴ Khabib Bashori ... hal. 26

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ
 إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا. قَالَ: "
 أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

*Dari Abu Rafi' Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata: Aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik melunasi hutang." Riwayat Muslim.*¹⁵

3. Akad Berhutang

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-intifaq*). Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan.

"Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikat) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan".

Ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwalian, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih antara lain:

Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-kabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

- a. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- b. Adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya sera terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- c. Perikatan *ijab-kabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhan kedua belah pihak.
- d. Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkatan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

¹⁵ Dani Hidayat, *Bulughul Maram Miin Adillatil Ahkaam* (Pustaka al-Hidayah, 1429H/2008M)

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan tujuan akhir dari muamalah. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dikatakan tidak syah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain dan merampok kekayaan orang lain.¹⁶

Akad ketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan. Dengan demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana dengan *ijab qabul*, sebagaimana akad jual beli dan hibah. Akad perutangan boleh dilakukan dengan kalimat hutang atau dan *salam*, juga kalimat yang mengandung arti berhutang.

Menurut ulama mazhab Maliki, kepemilikan orang yang berhutang atas harta yang dipinjamnya tetap berlaku dengan akad, meskipun dia belum menerimanya. Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.¹⁷

Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang-piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengambil kepada orang yang memberikan hutang kecuali apa yang telah dihutangnya atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba." Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad hutang-piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar hutangnya dengan

¹⁶ Elimartati, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (STAIN Batusangkar Press 2010), hal. 13.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, jilid 5*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2012), Cet. 3, hal.236

sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya.¹⁸

4. Objek *Qardh*

Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan sebagai objek *qardh*, seperti uang, makanan, pakaian, mobil, dan lain-lain. Hal ini mencakup:

- a. *Mitsliyyat*, yaitu harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum, dan besi.
- b. *Qimiyyat*, yaitu harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti hewan ternak, properti, dan lain-lain. Berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi saw. meminjam unta.
- c. *Manafi* (jasa), seperti menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu Taimiyah, kita boleh meminjamkan jasa, seperti seseorang membantu temannya mengambil hasil panen dan bergiliran dia yang panen, temannya juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya tinggal di rumahnya dengan imbalan dia boleh tinggal di rumah temannya.¹⁹

5. Rukun dan Syarat Utang-piutang

Ada rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam utang-piutang, rukun dan syarat sebagai berikut:

a. *Shighat* utang-piutang

Syarat *shighat* utang-piutang adalah disampaikan secara jelas oleh yang berpiutang. Misalnya, dengan cara melafalkan akad utang-piutang.

b. Orang yang berpiutang dan yang berutang

Seperti akad yang lain, orang yang berpiutang dan yang berutang syaratnya harus orang yang berakal, telah *baligh*, dilakukan bukan karena terpaksa, dan termasuk orang yang dapat menggunakan harta dengan benar.

c. Barang yang diutangkan

Barang ini memiliki nilai manfaat, baik untuk pemilik barang maupun yang berutang. Orang yang berutang, nantinya wajib membayar utangnya sesuai jumlah yang diutang.²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Jilid 5...* hal. 237

¹⁹ Agus rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram "Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam"...* hal.100

²⁰ Khabib Bashori, *Muamalat..* hal.22

6. Prinsip Dasar Utang Piutang

a. Prinsip *al-'Adalah* (Keadilan)

Perintah-perintah untuk menegakkan keadilan dalam al-Qur'an disampaikan dalam berbagai konteks. Sedangkan pengertian pokok tentang keadilan menurut Murthadla al-Muthahhari ada 4, yaitu:

- 1) Perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzûn*), tindak pincang. Jika misalnya suatu masyarakat ingin mampu bertahan dan mantap, maka ia harus berada dalam keseimbangan (*muta'âdil*), dalam arti bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya secara tepat. Ini berarti bahwa keadilan tidak mesti menuntut persamaan. Suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan dengan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang "pas" dan sesuai dengan fungsi itu.
- 2) Persamaan (*musâwah*) dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Perlakuan yang sama yang dimaksud di sini adalah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama (karena kemampuan, tugas, dan fungsi yang sama), maka pengertian persamaan sebagai makna keadilan dapat dibenarkan. Seorang manajer diperlakukan persis sama dengan seorang pesuruh, maka yang terwujud bukanlah keadilan, melainkan justru kezaliman.
- 3) Pemberian hak kepada setiap orang yang berhak (*I'thâ' kulli dzi haqqin haqqahu*). Kezaliman dalam pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Berkaitan dengan adil dalam pengertian ini menyangkut dua hal, yakni masalah hak dan pemilikan dan kekhususan hakiki manusia atau kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui orang lain.
- 4) Keadilan Tuhan (*al-'adl al-ilâhi*), berupa kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang sesuai dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan. Keadilan mengandung prinsip dasar yang universal, tetapi penerapannya masih harus mempertimbangkan batas waktu dan ruang.

Mohammad Daud Ali menempatkan keadilan itu sebagai salah satu nilai dasar ekonomi Islam di samping nilai dasar kepemilikan dan keseimbangan. Kata adil adalah kata yang paling banyak disebut dalam al-Qur'an (lebih dari 1000 kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai kata itu sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi.

b. *'Adamu Tadlis, Al-gharar, wa Riba.*

Tadlis ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah "memakan harta dengan bathil" itu dengan riba sebagai contoh pertama. Riba secara etimologis berarti penambahan. Secara terminologi syar'i riba ialah, penambahan tanpa adanya *'iwadh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya *nasi'ah* (penangguhan).

c. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara setiap orang, tetapi tidak membiarkannya bertambah luas, Islam berusaha menjadikan perbedaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial ini memungkinkan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi menjadi yang terbaik.

Kesetaraan ini membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Ketidakstabilan dan kesenjangan yang muncul di tengah masyarakat karena sistem yang diterapkan manusia. Misalnya, masyarakat lebih menghormati orang yang

memiliki jabatan atau orang yang kaya raya, sehingga orang yang tidak memiliki jabatan dan yang tidak berharta merasa Allah tidak adil kepadanya.

Prinsip-prinsip Fikih *Mu'âmalah* sebagai berikut;

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya mubah. Kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunnah rasul. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari masyarakat.
- 2) Muamalah (transaksi) dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada dibenarkannya atau tidak dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, seseorang yang dipaksa menjual rumah kediamannya, namun ia sebenarnya masih menginginkan untuk tetap tinggal disitu dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia menjualnya, maka transaksi tersebut batal demi hukum.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya mudharat dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik berupa satu pihak maupun kedua belah pihak. Salah satu transaksi yang berakibat pada penyebaran bahaya dimasyarakat adalah transaksi narkoba.
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur yang mengarah pada pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*maisir, riba, gharar, dan bathil*). Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk transaksi unsur penindasan dan kesewenang-wenangan tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh, dalam kasus utang-piutang yang harus memberikan barang jaminan berupa barang. Untuk jumlah pinjaman yang lebih kecil atau untuk hutang yang besar dan barang yang besar pula.

Adapun prinsip-prinsip lain dalam transaksi diantaranya:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak yang sedang dilakukan.

- b) Objek transaksi harus berupa *mal mutaqa'awim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saad terjadinya akad, atau dikemungkinan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
- e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.²¹

7. Hikmah Utang-piutang

Beberapa hikmah atau manfaat yang dapat dipetik dari transaksi utang-piutang antara lain:

a. Menumbuhkan dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah

Menurut ajaran Islam semua manusia adalah bersaudarah. Seperti yang telah dijeelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surah *al-Hujurat ayat 10*:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^د
(الحجرات /)

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang muslim di atas dunia semuanya merupakan saudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Salah satu cara menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan yakni dengan membantu meringankan beban penderitanya dalam menjalankan hidup dengan cara memberikan piutang baik berupa barang maupun uang.

b. Sarana Untuk Mendekatkan Diri Pada Allah

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini merupakan kekayaan Allah Swt. Dan anugerah untuk hamba-Nya sebagai titipan yang harus ditinggalkan ketika kematian datang. Apabila manusia menyadari segala yang dimiliki bukanlah miliknya sendiri, maka hendaklah manusia dengan kerelaan melepaskan sebagian dari kekayaan yang diperoleh dengan susah payah untuk kebutuhan saudaranya atau yang membutuhkan, melalui pemberian infak, sedekah atau pemberian piutang.

c. Menkuatkan Iman dan Menambah Rasa Syukur

²¹Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah...*, hal. 55

Semakin seseorang memiliki kesadaran apa yang dimiliki adalah milik Allah Swt. maka maka manusia akan bertambah mantap hatinya untuk menolong sesamanya dalam menghadapi kesulitan hidup, manusia benar-benar menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat yang abadi nanti.

d. Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat

Allah Swt. berfirman dalam surah *al-Baqarah* ayat 245 yang berbunyi;

الَّذِي إِذَا يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة /)

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (al-Baqarah 245).*²²

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang mau memberikan piutang kepada seorang kurang mampu maka sama nilainya dengan memberikan piutang kepada Allah Swt. artinya harta yang direlakan sebagian untuk dinafkakan di jalan Allah Swt. akan di balas oleh Allah Swt. dengan berlipat ganda.

8. Adapun adab dalam melakukan utang-piutang di sini adalah

- a. Niat kuat untuk membayar seorang yang berhutang hendaknya sejak awal menyiapkan untuk membayar dengan segera dan bukan menunda-nunda apalagi meniatkan untuk tidak membayar, hal tersebut tergolong dalam keburukan yang tercela dalam sabda rumah Rasulullah Saw.

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (رواه البخاري)

Barang siapa mengambil pinjaman harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya maka Allah akan menunaikan untuknya, barang siapa yang meminjam dengan niatan tidak mengembalikannya, maka Allah akan memusnakan harta tersebut (HR Bukhori)

- b. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. Dalam kaidah dikatakan, “setiap pinjaman yang mengandung unsur kemanfaatan maka hukumnya masuk kategori riba. Karenanya, kita perlu berhati-hati saat melakukan

²²Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 60

aktifitas utang-piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang misalnya.

- c. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang pada saat ini berfungsi akutansi atau pencatatan transaksi sudah menjadi kebutuhan, karena begitu padat dan rumitnya jenis aktifitas ekonomi seseorang. Syariat Islam kita juga menganjurkan kepada kita untuk menaruh perhatian dalam masalah pencatatan utang-piutang tersebut. Dengan adanya pencatatan utang-piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dengan adanya pencatatan utang-piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- d. Memperbanyak doa bagi yang berhutang.
- e. Menumbuhkan perasaan dalam hati, selain upaya untuk melunasi dengan giat bekerja dan berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Swt. agar terbebas dari lilitan hutang.
- f. Tidak menunda pembayaran.
- g. Hendaknya kita berusaha menyegerakan pelunasan hutang, karena itu menjadi bagian dari komitmen seorang muslim yang harus menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan, maka sikap menunda-nunda hanya akan menambah sikap tercelah dalam diri kita.
- h. Menunaikan dengan sempurna.
- i. Meskipun kelebihan pengembalian yang disebutkan di awal akad utang-piutang diharamkan dalam Islam, namun melebihi pengembalian pinjaman yang benar-benar atas inisiatif yang berhutang tanpa paksaan dan penuh dengan keridhoan jusru merupakan akhlak mulia.
- j. Bagi yang menghutangi, hendaknya memberi tenggang waktu. Khususnya bagi yang menghutangi, cara yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim. Jika memang

kondisi yang berhutang benar-benar tidak memungkinkan, maka anjuran Islam bagi kita adalah memberikan toleransi waktu.²³

B. Pelarangan Riba dalam Utang-piutang

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah: "Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya."

Menurut Abdurrahman al-Jaizili, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²⁴

2. Macam-macam Riba

Para ulama fikih membagi riba kepada dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba fadhl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama *fiqh* dengan: "Kelebihan pada salah satu harta jenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'".

²³ Lihat, Riko Wirman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat antara Petani Karet dengan Pengepul Karet di Jorong Aur Jaya III, Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya"..., hal. 20

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hal.57

Yang dimaksud dengan ukuran *syara'* di sini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan ¼ kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhli*. Jual beli seperti itu hanya berlaku dalam *al-muqayadhadh* (barter), yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang.

Riba an-nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah uang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk *riba an-nasi'ah*.²⁵

Riba utang-piutang atau *riba nasi'ah* ialah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo.

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in* "*an Rab al-'Alamin*" *riba* dibagi menjadi dua bagian, *riba jali* dan *riba khafi*. *Riba jali* sama dengan *riba nasi'ah* dan *riba khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *riba jali*.

Alqur'an menyatakan dalam surah *al-Baqarah* ayat 279:

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokok hartamu yang semula kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Riba fadhli ialah berlebih dari salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

Riba nasi'ah adalah *riba* yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan *riba fadhli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. *Riba jali* dan *riba khafi* dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau *riba jali*

²⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 183

adalah riba yang nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Inilah yang disebut riba *fadli* yang besar kemungkinan membawa kepada riba *nasi'ah*.

Riba *qardh* sama dengan riba *fadl*, hanya saja riba *fadhl* kelebihan terjadi ketika *qardh* berkaitan dengan waktu yang diundurkan. Riba *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau yang diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.

3. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab diharamkan ada banyak. Berikut ini ada rincian sebab-sebab tersebut:

a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah:275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(ali-Imran:130)

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ ...

Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang riba (al-Nisa: 161)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.(al-Baqarah 276)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (al-Baqarah: 278)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ...

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah (al-Rum: 39)

Rasulullah SAW. bersabda:

Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina. (Riwayat Ahmad)

Tak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi'ah) (Riwayat al-Bukhari).

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp9.950,00, maka uang senilai 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp50,00 adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut *syara'*. Jika riba mulai mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.²⁶

Riba dilarang karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar, *wrongful devouring of properti*.²⁷ Pelarangan riba bukan syariat baru, namun ada sejak nabi-nabi terdahulu. Di kalangan Yahudi sendiri termuat dalam:

- 1) Kitab Eksodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 (dengan terjemahan):

Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hal.58

²⁷ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal "Menggas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 28

- 2) Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 29 (dengan terjemahan):
 Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.
- 3) Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 (dengan terjemahan):
 janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Jangalah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.
- 4) Sementara dikalangan Nasrani sendiri termuat dalam (dengan terjemahan):
 Lukas 6: 34-35
 Dan, jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena berharap meminta sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.²⁸

4. Hikmah Diharamkannya Riba

- a) Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama/ saling tolong menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru kepada sifat saling tolong menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.
- b) Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Sebagaimana diketahui, Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran, keuletan dan mengangkat semangat mental pribadi.

²⁸ Agus rijal (Abu Yusuf), Utang Halal Utang Haram “*Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*”..., hal. 121

- c) Riba salah satu cara menjajah, karena itu orang berkata: Penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.
- d) Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia memberikan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta.
- e) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uangnya satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi kalau riba itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang satu dirham diharuskan mengembalikan dua dirham. Justru itu, maka terputuslah perasaan belas kasih dan kebaikan. Hal ini dapat diterima, yang dipandang dari segi etik.
- f) Kalau ditinjau dari segi sosial, pada umumnya piutang adalah orang kaya, sedangkan pemijam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan riba, berarti memberikan jalan kepada orang yang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah.²⁹

C. Pemanfaatan Dana Non Halal

para ulama sepakat bahwa harta riba tidak halal bagi seorang muslim untuk memilikinya dan dimanfaatkan sendiri. Ia harus mengambilkan pada sumber dana riba tersebut jika ia ketahui. Jika tidak diketahui dari mana berasal harta tersebut, maka bagaimanakah dana tersebut disalurkan? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama menyatakan bahwa dana riba tersebut disalurkan untuk yang berhak menerima menurut syar'i. Demikian pendapat jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali.

Pendapat kedua menyatakan bahwa dana tersebut dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan. Pendapat ini dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Pendapat jumhur ulama lebih kuat. Karena harta riba bisa ada tiga kemungkinan, ditahan (dijaga), dimusnahkan atau diinfakkan. Kalau harta riba tersebut dimusnahkan, maka itu sama saja membuang-buang harta. Kalau hanya disimpan atau dijaga saja, itu juga sama saja menyia-nyiakan harta

²⁹ Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) hal. 234

tersebut, tanpa ada guna. Di antara dalil yang mendukung pendapat jumah adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengenai luqothoh (barang temuan),

مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ – أَوْ ذَوِي عَدْلٍ – وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُعِيبْ فَإِنْ وَجَدَ
صَاحِبَهَا فَلْيُرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

“Barangsiapa yang menemukan luqothoh maka saksikanlah pada orang yang baik, jangan sembunyikan dan menghilangkannya. Jika ditemukan siapa pemiliknya, maka kembalikanlah padanya. Jika tidak, maka itu adalah harta Allah yang diberina kepada siapa yang Dia kehendaki.” (HR. Abu Daud no. 1709, *shahih* kata Syaikh Al Albani).

Harta haram dalam islam dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar:

- a. **Harta haram karena dzatnya**, semisal babi, anjing, bangkai dan khamer. Barang-barang ini diharamkan dalam segala keadaan dan tetap saja haram walaupun diperoleh dengan cara-cara yang halal, misalnya dengan berburu, atau membeli atau hibah.
- b. **Harta haram karena cara memperolehnya**, bukan karena dzatnya; misalnya ialah harta curian, penipuan, dan riba. Harta-harta ini diharamkan karena cara memperolehnya, walaupun asal-usul hartanya adalah halal. Berkaitan dengan harta haram jenis ini, sebagian ulama’ ahli fiqih telah menggariskan kaedah yang sangat bagus:

الْأَعْيَانُ تَعْيِيرُ مَنْزِلَةِ يُنَزَّلُ الْمَلِكُ أَسْبَابَ تَعْيِيرُ

“Perubahan metode memperoleh suatu benda dihukumi sebagai perubahan benda tersebut.”

Dengan demikian harta riba haram atas kita karena kita memperolehnya dengan cara-cara yang diharamkan, yaitu riba, akan tetapi dzat uang itu sendiri tidak dapat dinyatakan haram atau halal.³⁰

1. Menurut Yusuf Qardawi

³⁰ Di kutip dari Wasilul Chair, S.H.I., M.S.I. : Riba dalam Perspektif Islam.pdf

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Syariat Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-Ghayah tubirrul wasilah* (tujuan yang menghalalkan segala cara) atau suatu prinsip yang mengatakan *al-Wushulu ilal haq bil khaudhi fil katsiri minal bathil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatihlan). Bahkan yang ada malah sebaliknya, yaitu setiap tujuan baik harus dicapai dengan cara yang baik pula.

Oleh karena itu, siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafa'at baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus. Haram dalam Syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Firman Allah dalam surah *al-Mu'minun* ayat 51 :

يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Muminun:51)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (al-Baqarah:172)

Sabda Rasulullah: “Siapa mengumpulkan uang dari jalan yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosanya akan menimpa dia”. (Riwayat Ibn Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim).

2. Menurut Syafi'i Antonio

Sifat *al-Qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil dari:

- a) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank.
- b) *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sadaqah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini ialah kaidah *akhaful dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil).

3. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual beli, baik maksud pokonya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan, syarat dan transaksi jual-belinya adalah sah.³¹

4. Pandangan Mufasirin

Menurut Quraish Shihab, analisis singkat tentang riba yang diharamkan al-Qur'an dapat dilihat pada kandungan ayat Ali Imran 130 dan al-Baqarah 278, atau lebih spesifik lagi dengan memahami kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu (a) *adh'āfan mudhā'afan*; (b) *ma baqiya min alriba*; (c) *fa lakum ru'ūsu amwālikum, lā tazhlimūna wa lā tuzhlamū*.

Dari segi etimologi, kata *adh'af* adalah bentuk plural dari kata *dhi'fu* berarti "double atau berlipat kali",³² sehingga *adh'āfan mudhā'afan* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Adapun *adh'af* yang terdapat dalam firman Allah di atas

³¹ <http://makalah-perkuliahan.blogspot.com/2012/11/dana-non-halal.html?m=1>

³² Gusnam Haris "Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba?." Dalam buku M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), p. 261.

kedudukannya sebagai hal dari kata *riba*, dan *mudhā'afan*-nya sebagai sifat *adh'af*. Maksud dari *riba ad'afan mudha'afah*,

Menurut Ibn Jarir al-Thabary, *riba* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau yang dikenal dengan *riba annasi'ah*. Penambahan tersebut bisa berlipat ganda baik secara langsung atas beban pengorbanan debitor atau karena akibat penangguhan waktu pembayaran, sehingga seorang yang mempraktekkan *riba* disebut *murbin* (yang melipatgandakan).

Al-Maraghi mengungkapkan, *riba* pada masa jahiliyah adalah *riba* yang dinamai pada masa sekarang dengan *riba fahisy* (berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (terjadi) dalam transaksi pertama. Seperti memberikan pinjaman 100 dengan mengembalikan, misalnya 110 (lebih atau kurang dari jumlah tersebut), seolah-olah merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit. Tetapi apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, maka kreditor memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Inilah yang dinamai *riba al-nasi'ah*.³³

Ibn Abbas berpendapat bahwa nash al-Qur'an menunjuk kepada *riba al-nasi'ah* yang dikenal ketika itu.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa *riba* yang diharamkan oleh Allah S.W.T. adalah yang berlipat ganda. Karena *riba* yang berlipat ganda adalah perbuatan komunitas jahiliyah. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi pendapat di antara para ulama, apapun mazhab dan alirannya.

Ahmad Hassan, termasuk yang berpendapat begitu, menurutnya, *riba annasi'ah* diharamkan jika berlipat ganda dan eksploitatif (zulum, aniaya). Konsekuensinya, hukum bunga bank tidak haram karena tidak seperti *riba* jahiliyah yang berlipat ganda dan eksploitatif, dan salah orang yang tidak mau mengambil bunga bank karena telah melepaskan hak tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, *riba* dalam pengertiannya sebagai ziyadah, ada yang hukumnya halal dan ada yang haram. Yang haram adalah yang berlipat ganda dan yang halal adalah yang tidak berlipat ganda.

³³ Gusnam Haris "Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba?." Dalam tafsir Ibn Jarir ath-Thabary, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Jilid III, (Mesir: Isa al-Halaby, 1954), p. 101.

Pendapat yang hampir sama adalah pendapatnya ‘Abd al-‘Aziz Jawish dan Hafni Nasif (Mesir), seperti dikutip Saeed, mereka membedakan antara *usury* (riba) dan *interest* (bunga). Menurut mereka, kalau *usury* itu jika tambahan itu sama atau lebih besar daripada jumlah pinjaman sendiri, sedangkan *interest* jika tambahan itu lebih kurang dari jumlah pokoknya. Mereka yang berpegang teguh pada teks ayat yang berarti ”berlipat ganda” tersebut menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya, bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sementara pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat, tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktikkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur‘an, sehingga penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram. Benarkah yang diharamkan itu hanya penambahan yang berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan?

Quraish Shihab menyebutkan kata kunci berikutnya yaitu *falakum ru’usu amwalikum*. Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, setiap penambahan atau kelebihan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan al-Qur‘an dengan turunnya ayat tersebut.³⁴

Kesimpulan seperti ini menurut Rasyid Ridha, karena uraian tentang riba dihadapkan dengan sadaqah dan dipertegas kembali oleh ayat 280 (*al-Baqarah*), ”Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui”.

Muamalah islam amat menitikberatkan hasil yang diperoleh dalam sesuatu urusan niaga. Ini bermakna setiap hasil yang diperoleh itu hendaklah selaras dengan Syara’ seperti bagaimana memperoleh, menggunakan, dan mengurusnya. Ini bermakna keuntungan dalam islam hanyalah perantara untuk mencapai *matlamat* akhir yaitu keridhaan Allah SWT. keadaan ini jauh sekali berlawanan dengan sistem

³⁴ Gusnam Haris ” Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba?.” Dalam M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‘an, (Bandung: Mizan, 1995), p. 264.

ekonomi konvensional yang hanya memikirkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum tanpa memikirkan bagaimana cara keuntungan itu diperoleh.³⁵

Riba dan rente mendapat tanggapan yang berbeda di kalangan sarjana barat, di antaranya pendapat mereka itu adalah sebagai berikut:

Plato, sudah mengatakan di dalam bukunya bernama "*The Law of Plato*" bahwa orang tidak boleh meminjamkan uangnya dengan memungut rente. Aristoteles, juga sudah mengatakan dalam bukunya yang bernama "*Politic*", bahwa kita berhak menentang pemungutan bunga pinjaman atau rente. Karena itu suatu cara berusaha dengan membungakan uang itu sendiri, dan pekerjaan itu dilarang. Uang adalah alat untuk jual beli, dan untung adalah hasil dari jual beli itu. Sedangkan riba itu, uang yang lahir dari uang. Maka cara usaha yang demikian adalah di antara macam-macam usaha yang ditentang oleh natuur. Oleh karena itu tidak ada logika yang lebih kuat dari pada yang menetapkan bahwa sesuatu yang sangat dibenci dalam riba yang lahir dari uang itu sendiri.

Carles Gide, seorang ahli ekonomi Prancis, mengatakan dalam bukunya yang bernama "*Ekonomi*" bahwa mengharamkan riba pada masa yang silam itu sudah semestinya, dan memperbolehkan riba pada masa sekarang ini juga sudah semestinya. Karena pada masa yang silam, hutang itu untuk dihabiskan, sedang sekarang hutang itu untuk dikembangkan.

Menurut Ali Asais diharamkannya riba itu disebabkan:

- a. Seseorang menghendaki mengambil harta orang lain tanpa adanya ganti rugi, hal itu tidak baik dan dilarang. Karena harta itu adalah merupakan saudara kandung, sama halnya menghilangkan ruh tanpa hak. Dengan demikian, maka diharamkan pula mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Untuk mencegah manusia dari kesempitan di dalam mencari usahanya atau nafkahnya seperti dagang dan usaha-usaha lainnya. Sedangkan riba mendatangkan terputusnya kemaslahatan makhluk.
- c. Riba mendatangkan putusnya kebaikan antara manusia dari pinjam meminjam yang baik dan membuat seorang yang kaya mengambil harta orang fakir yang lemah tanpa ganti.

³⁵ Dikutip dari Wasilul Chair, S.H.I., M.S.I."Riba dalam perspektif hukum Islam".pdf

Dalam masalah riba ini A. Mudzakir mengutip pendapat Dr. Anwar Iqbal Quraisy sebagai berikut: bahwa sistem pembunga-an uang, baik ditinjau dari ilmu ekonomi maupun dari agama tidak dibenarkan oleh siapa pun.³⁶

D. Konsep Maqashid Syariah

Islam merupakan agama samawi, memiliki kitab suci Alqur'an. Sebagai sumber utama, Alqur'an mengandung berbagai ajaran. Dikalangan ulama ada yang membagi kandungan Alqur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyah*, dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliah* berkaitan dengan aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama *ibadat*, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua *muamalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.

Secara *lughawi* (bahasa), *muqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *muqashid* dan *syariah*. *Muqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk pendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam *surah al-Jasiah* ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Muqashid al-Syariah menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah Swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyariatian hukum oleh Allah mengandung *muqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.

Maqashid al-Syariah dalam arti *Maqashid al-Syar'i* mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami

³⁶ Drs. H.M. Junus Gozali, Alqalam "Jurnal Keagamaan dan kemasyarakatan" (P3M STAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, 2004), No. 39/VIII/1992

3. Syariat sebagai suatu hukum *takfli* yang harus dilakukan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam pandangan al-Syatibi *maqashid al-Syariah* dibagi ke dalam tiga tingkatan: Pertama, *maqashid al-Daruriyyah* yakni tujuan persyariaan hukum dalam rangka mewujudkan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kedua, *maqashid al-Hajiyyat* yaitu pensyariaan hukum dalam upaya memberi kemudahan kepada manusia dalam mewujudkan lima unsur pokok tersebut. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyat*, aspek-aspek hukum yang memungkinkan manusia melakukan yang terbaik dalam kehidupan guna memelihara lima unsur pokok di atas.

Tidak terwujudnya aspek *dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.³⁷

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada skripsi penulis yang berjudul: “PEMANFAATAN KEUNTUNGAN DANA PINJAMAN “PITI AMAL BUKIK KAPUJAN” MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)” Sebagai berikut:

Pemfaatan Keuntungan:

Manfaat/guna atau faedah, proses, cara perbuatan memanfaatkan.³⁸ Cara memanfaatkan keuntungan dana simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” .

Dana Simpan Pinjam “piti amal bukik kapujan” :

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Muqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal.60

³⁸ [Http://KBBI.web.id/manfaat](http://KBBI.web.id/manfaat)

Dana/uang³⁹ yang disediakan oleh pinjaman “piti amal bukik kapujan” untuk sesuatu keperluan, biaya dan (persediaan uang) untuk membantu suatu usaha terutama dalam keadaan darurat.

Hukum Islam:

Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Alquran, Hadist Nabi saw, Pendapat sahabat dan tabi`in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁴⁰ Hukum Islam berbicara tentang halal dan haram pemanfaatan keuntungan dalam transaksi simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” .

³⁹ [Http://KBBI.web.id/dana](http://KBBI.web.id/dana)

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Intermasa 2003), hal.15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu data tentang Bagaimana pemanfaatan pinjaman”piti amal bukik kapujan”dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di jorong Galogandang nagari III Koto). Adapun metode analisis yang penulis lakukan adalah metode kualitatif dengan menggunakan uraian informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti⁴¹.

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktek pemanfaatan keuntungan ”piti amal bukik kapujan”di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan hasil pinjaman”piti amal bukik kapujan”di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan?

C. Waktu dan Tempat

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu observasi awal pada tanggal 14 September 2014 sampai sekarang. Tempat pelaksanaan penelitian yaitu di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan.

D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (primer langsung) selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (sekunder) dan lain-lain.⁴²

- a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari pengurus dan anggota simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” .

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet ke-9, hal. 213

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, Edisi Revisi 2006), hal

- b) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengurus, anak yatim dan piatu, masjid dan fakir miskin.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara

Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan Ketua dan anggota pinjaman di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pelaksanaan pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data- data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan data kualitatif dengan menggunakan fikih muamalah sebagai pusat analisisnya untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

1. Latar Belakang Wilayah

Penelitian dilakukan di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang luas wilayahnya 6.23 km. Jorong Galogandang sudah termasuk kategori Jorong yang cukup maju karena letak Jorong ini tidak jauh dari pusat kegiatan seperti pasar, sekolah. Jalan masuk Jorong ini sudah diaspal dan setiap rumah sudah ada listrik.

Jorong Galogandang dihuni oleh 1.886 jiwa diantaranya laki-laki berjumlah 974 dan perempuan 912 yang terdaftar secara resmi. Sebagian besar penduduk jorong Galogandang ini adalah penduduk asli, ada juga pendatang tapi tidak begitu banyak. Masyarakat jorong Galogandang menganggap bahwa nenek moyang mereka berasal dari daerah pusat perkembangan adat minangkabau yaitu pariangan. Menurut cerita, jorong galogandang ditemukan oleh sekelompok orang dari pariangan sewaktu mereka menyebarkan pengaruh dan wilayahnya. Dalam penamaan jorong dahulu terjadi peristiwa kerbau mengamuk memberikan inspirasi pada para penghulu pucuk di tiap-tiap kelompok untuk memberikan nama pada daerah masing-masing. Tempat diadakan acara berdendang anak nagari yang diiringi dengan bunyi gedang yang di “*galo*” (ditabuh) diberi nama galogandang, sementara itu tempat kejar mengejar kerbau dengan menghentakan” *pedang kalua*” dinamakan padang lua. Terakhir tempat kerbau yang dikuliti dan diambil dagingnya serta “*diatua tulang rawannya*” (mengumpulkan tulang rawan dengan cara mengikatnya pada seutas tali atau lidi) daerah itu dinamakan turawan.⁴³

2. Letak Geografis Nagari dan Jorong

Jorong Galogandang secara administratif merupakan bagian Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Dahulunya sesuai dengan UU No.5 th 1979 tentang sistem pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat,

⁴³ Edi mastur, , *Wawancara*, Galogandang, 2 Desember 2015

Galogandang adalah desa. Ketika sistem pemerintahan di sumbar kembali ke nagari maka galogandang kembali menjadi sebuah jorong dari Nagari III Koto. Waktu perubahan sistem pemerintahan nagari menjadi desa, daerah Galogandang menjadi desa sampai saat dilakukan penelitian. Desa galogandang terdiri dari 4 dusun yaitu dusun guguak raya, dusun tanah liek, dusun masjid tuo dan dusun parak laweh.

Jarak Jorong Galogandang dengan pusat kecamatan sekitar 5 Km dengan jarak tempuh waktu sekitar 15 menit. Dengan ibu kota Kabupaten (Batusangkar) berjarak lebih kurang 10 km atau sekitar 30 menit. Sedangkan dengan ibu kota propinsi Sumatera Barat (kota padang) jaraknya sekitar 100 km dengan jarak tempuh sekitar 3,5 jam. Hubungan dengan pusat pemerintahan dapat dikatakan lancar dengan sarana jalan yang memadai (jalan aspal).

Jorong Galogandang terletak paad ketinggian 540 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 350 hektare. Mata pencarian penduduk Galogandang antara lain menjadi petani dan pedagang. Mereka menjadi petani sawah dan ladang. Sementara sebagai pedagang mereka merantau ke berbagai pelosok tanah air, namun yang paling banyak merantau ke ibu kota Jakarta. Galogandang juga dikenal dengan daerah pembuat kerajinan tanah liat yang memproduksi peralatan memasak seperti periuk dan kualii dari tanah.

Batas-batas wilayah Jorong Galogandag yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Padang Magek
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Padang Luar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Turawan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pariangan⁴⁴

3. Struktur Penduduk

- a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang didapat pada waktu observasi di Jorong Galogandang data yang di dapat sebagai berikut:

⁴⁴ Hendri, SH, , *Wawancara*, Galogandang, 2 Desember 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	974 orang
2	Perempuan	912 orang
Total		1886 orang

b. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Masyarakat jorong Galogandang pada umumnya beragama Islam dan menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana biasanya. Pada umumnya masyarakat jorong Galogandang cukup antusias dengan kegiatan-kegiatan keagamaan bahkan setiap waktu sholat datang masyarakat selalu sholat berjama'ah di masjid Akbar. Mereka juga memiliki kelompok yasinan, group rebana, dan kegiatan randai. Setiap hari minggu anak-anak diajarkan mengaji irama.

Jadi penduduk jorong Galogandang adalah 100% beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Mushalla dan tidak adanya tempat ibadah selain dari itu. Berdasarkan sosialisasi dan diskusi yang kami lakukan dengan pemuka masyarakat yang ada di Jorong Galogandang.⁴⁵

4. Asal mula berdirinya "piti amal bukik kapujan" di Jorong Galogandang

Pada zaman dahulu ada seorang masyarakat suku bukik kapujan berinisiatif meminta sumbangan kepada suku bukik kapujan lainnya (antar sesama suku). Setelah uang tersebut terkumpul banyak, kemudian masyarakat suku bukik kapujan bermusyawarah sepakat untuk memanfaatkan uang tersebut untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat uang tersebut harus ada kelebihan dari pinjaman pokok. Sampai sekarang "pinjaman "piti amal bukik kapujan" masih berkembang dibawah kepengurusan ibu Liza, anggotanya berjumlah 87 orang.

Proses pemanfaatan keuntungan dana pinjaman "piti amal bukik kapujan" yang dilakukan selama ini oleh masyarakat Jorong Galogandang hanya dengan sangat sederhana yaitu dengan cara pencatatan menggunakan buku kecil dan tidak ada bukti yang jelas, sebab lembaganya tidak berbadan hokum hanya inisiatif dari masyarakat suku bukik kapujan.

⁴⁵ Afrizon, *Wawancara*, Galogandang, 2 Desember 2015

B. Praktek pemanfaatan keuntungan dana pinjaman”piti amal bukik kapujan”di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan

Pelaksanaan Praktek pemanfaatan keuntungan dana pinjam”piti amal bukik kapujan”di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan adalah:

1. Proses pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan”.

Berawal dari dana suku yang dahulunya berasal dari iuran bersama dari suku bukik kapujan, kemudian uang itu dikelola dan digunakan untuk masyarkat yang membutuhkan pinjaman. Siapa saja bisa menjadi anggota piti amal tersebut asalkan dia mampu untuk membayar angsuran setiap jatuh tempo.

Praktek pemanfaatan keuntungan dana pinjaman”piti amal bukik kapujan”ini sudah berlangsung lama, kiara-kira sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang. Mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi yaitu di rumah ibu Liza selaku ketua pinjaman” piti amal bukik kapujan”.

Praktek pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” yang dilaksanakan dengan cara seorang masyarakat yang membutuhkan uang sebagai modal atau untuk kebutuhan hidup sehari-hari, orang ini akan menemui ketua pengurus simpan pinjam untuk mengajukan pinjaman. Ketua pengurus yang akan memberikan pinjaman pada seseorang yang meminjam memberikan syarat pada peminjam dimana peminjam harus membayar lebih dari pinjaman pokok. Di sini kreditur (ketua kelompok) berkuasa atas transaksi utang-piutang ini, debitur (peminjam) hanya mematuhi peraturan dan persyaratan yang sudah dibuat oleh kreditur.

Misalnya, A meminjam kepada ketua kelompok sebesar Rp 1.000.000, maka dia harus membayar Rp 220.000 dalam satu kali dua minggu dengan rentang waktu dua setengah bulan. Kemudian apabila terlambat membayarnya maka peminjam harus membayar denda sebesar Rp 10.000 untuk satu kali keterlambatan pembayaran angsuran per 15 hari. Bunga dari simpan pinjam tersebut dikumpulkan, kemudian dalam sekali setahun tepatnya pada bulan Ramadhan bunga uang tersebut dimanfaatkan dan dibagikan kepada anak yatim-piatu yang berjumlah lebih kurang 67 orang, fakir miskin 30 orang, keperluan masjid, dan gaji pengurus. Kemudian

kelebihan dana dari pinjaman pokok dari anggota akan disalurkan oleh pengurus “piti amal bukik kapujan” ke masjid, anak yatim piatu, dan fakir miskin.

Pinjaman atau piutang yang diberikan oleh ketua pengurus simpan pinjam bervariasi ada yang jumlah yang besar dan ada dengan jumlah yang sedikit, itu semua tergantung kepada orang yang berutang. Cara pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat baik yang memiliki ekonomi lemah atau pun sedang tidak ada perbedaannya.

Proses pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” yang dilakukan selama ini oleh masyarakat Jorong Galogandang hanya dengan sangat sederhana yaitu dengan cara pencatatan menggunakan buku kecil dan tidak ada bukti yang jelas.

Kemudian dari segi kerugian pinjaman “piti amal bukik kapujan” untuk sejauh ini belum ada kerugian yang dialami. Namun ada beberapa kendala yang dialami oleh ketua kelompok yaitu apabila ada anggota yang sering menunggak dalam pembayaran angsuran dan mengumpulkan denda yang diberikan oleh anggota yang terlambat.⁴⁶

Menurut Yusuf Qardawi masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji.

Ibnu Qayyim juga mengatakan kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (*bathil*). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi mereka membolehkan denda asalkan bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.

⁴⁶ Liza, *Wawancara*, Galogandang, 3 Desember 2015

Beberapa masyarakat berbeda pandangan dalam menyikapi persoalan hukum tentang pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Ada yang mengatakan boleh dan ada juga mengatakan tidak boleh. Pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisa hukum Islam. Analisis ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” yang masih diragukan dikalangan masyarakat dan para ulama yang ada didaerah itu.

Menurut pak Yon sebagai mantan wali jorong mengatakan bahwa memberikan utang/pinjaman pada dasarnya boleh, merupakan ibadah karena semata-mata untuk tujuan tolong menolong.⁴⁷ Praktek pinjaman yang terjadi di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar bersifat konsumtif artinya bahwa debitur berhutang pada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika debitur termasuk ekonomi yang lemah dan harus memenuhi kebutuhan hidup maka kreditur berhak meminjamkan atau memberikan pertolongan kepada debitur. Kemudian bunga dan denda dari simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” tersebut seharusnya tidak boleh disalurkan kepada masjid dan yatim piatu.

Menurut yuharmen pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” yang terjadi di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah tersebut, simpan pinjam ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan), karena untuk mengembangkan usahanya.⁴⁸ Pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” ini tidak menjadi masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang/pinjaman tersebut untuk kebutuhan hidup dan mengelola lahan pertaniannya, selain pemanfaatan dana simpan pinjam untuk sosial, kreditur juga mendapat bagian dari bunga pinjaman tersebut. Kemudian Kebiasaan itu yang dijadikan oleh masyarakat luas, serta tidak

⁴⁷ Yon, *Wawancara*, Galogandang, 4 Desember 2015

⁴⁸ Yuharmen, *Wawancara*, Galogandang, 4 Desember 2015

bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat dibelakukan dalam masyarakat. Alasan dari masyarakat ini memperbolehkan pemanfaatan dana dari pinjaman “piti amal bukik kapujan” yang terjadi pada masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat atau untuk tolong menolong sebagai sesama manusia.

Dari hasil penelitian penulis di Jorong Galogandang terdapat 87 orang anggota simpan pinjam. Setelah penulis melakukan wawancara kepada buk Yusnidar, Bapak Yon dan Yuharmen (mereka sebagai anggota pinjaman) yang menjadi tujuan dari pinjaman “piti amal bukik kapujan” untuk kemaslahatan masyarakat atau untuk tolong menolong sebagai sesama manusia dan orang yang tidak melakukan transaksi pinjaman dengan alasan pemberian utang itu mengambil manfaat dari yang meminjam dan keuntungan ini tidak halal, apa lagi keuntungannya dimanfaatkan dan disalurkan untuk sosial (masjid, anak atim, fakir miskin).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pemanfaatan Keuntungan Dana Simpan Pinjam “piti amal bukik kapujan” di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan

Manusia dalam mengarungi kehidupannya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ada dalam nash Alqur’an maupun as-Sunah, hal ini berarti manusia dalam mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur riba dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali sudah ditentukan oleh Alqur’an dan Sunah. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari suatu masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilakukan.

Contohnya seseorang yang dipaksa menjual mobilnya, namun sebenarnya dia masih menginginkan mobil tersebut dan tidak ada sesuatu yang mengharuskannya untuk dijual, maka transaksi tersebut batal demi hukum.

3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari segala kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak maupun kedua belah pihak.
4. Muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan (*maisir, riba, gharar, dan bhatil*).

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, kebiasaan dalam utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya boleh, namun tidak terlepas dari rukun dan syarat.

Adapun rukun dan syarat utang-piutang adalah:

1. Adanya yang berpiutang
2. Adanya orang berutang
3. Objek atau barang yang diutangkan
4. Lafaz

Praktik utang-piutang yang dilakukan di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan syariah Islam atau telah terpenuhinya rukun dan syarat yang ada. Namun denda dan bunga yang berlipat karena waktu yang bertambah (*riba nasi'ah*) sementara peminjam kewalahan dalam membayar untuk angsuran apalagi denda. Pada dasarnya denda itu boleh saja, tetapi kalau kondisi peminjam benar-benar tidak berdaya seharusnya ada toleransi.

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hukumnya adalah *mubah* atau boleh.⁴⁹ Tujuan dibolehkannya utang-piutang itu adalah untuk memberi kemudahan bagi umat manusia itu ada yang bekecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang berkekurangan memanfaatkan utang dari pihak yang

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (jakarta: kencana, 2010), hal .222

berkecukupan. Hal ini juga menjadi hal yang baik bagi orang yang berkecukupan dimana ia bisa menolong sesama umat. sebagaimana dengan firman Allah Swt.

Surah al-Mâidah: ayat 2 ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة /)

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (al-Mâidah ayat 2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dimana tidak adanya perbedaan baik yang memiliki ekonomi lemah, sedang, maupun yang cukup kemudian keuntungan dana dari utang piutang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk menolong sesama umat muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kemaslahatan.

Pengembalian atau pembayaran utang ini dianjurkan untuk tepat waktu, apabila terlambat maka orang yang berutang akan dikenakan denda. Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerahkan melunasi utang tersebut.⁵⁰

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surah *al-Isra'* ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumiaksara), hal 282

Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas maka orang yang memberikan piutang telah memberikan kelapangan pada yang berutang. Utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Galogandang sesuai dengan ayat bahwa yang memberikan piutang memberi kelapangan pada orang yang berutang apabila belum sanggup membayarnya.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa setiap pembayaran utang hendaklah dicatat ini sebagai bukti untuk kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surah *al-Baqarah* ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, utang piutang biasanya berlaku pada masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini sejak dulu dan telah menjadi kebiasaan ('urf) oleh masyarakat ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya.

Sebagaimana dengan sabda rasul

مَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan perkara yang baik.⁵¹

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya bahwa setiap perkara yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik maka dihadapan Allah dipandang baik juga. Menentang tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Oleh kaerena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang baik adalah benar. Akan tetapi jika bertentangan dengan Alquran dan Hadis maka tidak dibolehkan oleh Islam. Dari dalil-dalil diatas dapat dipahami bahwa praktek pemanfaatan keuntungan dana simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” yang terjadi di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dimana utang-piutang dan pemanfaatan dana “piti amal bukik kapujan” itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tradisi ini merupakan upaya untuk menghubungkan hubungan tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam hukum Islam.

Pemanfaatan keuntungan dana simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar diperkuat oleh maqashid syari’ah bahwa dalam kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak bertentangan dengan hukum Islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Penekanan *maqashid syari’ah* yang dilakukan secara umum berasal dari kandungan ayat-ayat Alquran yang menunjukkan bahwa hukum Allah Swt. Mengandung kemaslahatan. Adapun sabda rasul

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِتَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَا

⁵¹ Abu Zahra, *Ushul Fiqih* (Pustaka Firdaus), hal, 416

*Sesungguhnya Syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.*⁵²

Berdasarkan hadis diatas, bahwa *maqashid syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas maka dapat dianalisis melalui *maqashid syari'ah* yang dilihat dari ruh dan tujuan umum dari agama Islam. Pada dasarnya setiap transaksi muamalah di bolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam kaidah fikhiyah disebutkan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, utang-piutang, perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, riba dan lain-lain.

Adapun larangan dalam muamalah yang menunjukkan rusaknya muamalah itu jika dikerjakan. Misalnya utang-piutang yang memberikan syarat pada yang meminjam kemudian memanfaatkan keuntungan dana simpan pinjam.

Jadi praktik seperti inilah yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dimana adanya syarat pada saat peminjaman kemudian keuntungan dana dari simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” dimanfaatkan untuk sarana masjid, anak yatim dan fakir miskin di sinilah bertentangan dengan hukum Islam, karena adanya unsur riba yang dimanfaatkan dari transaksi tersebut, adanya keterpaksaan dalam membayar denda.

Hal ini sangat tidak bolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam dimana ada dalil yang melarangnya seperti sabda Rasulullah sebagai berikut:

Semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga). (HR. Baihaqi).⁵³

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, hal. 64

Maksud dari hadis di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan atau manfaat dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengembaliannya.

Hukum Islam melarang mengkonsumsi dan memberdayakan ribawi. Sebagai mana firman Allah Q.S *al-Baqarah* : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa, Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih terhadap orang yang mengkonsumsi dan memberdayakan riba. Maka transaksi utang-piutang yang mensyaratkan dijual pada orang yang memberikan pinjaman termasuk pada riba Nasiah.

Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Maksudnya adalah orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁵³ Ibnu Majjah, *Kitab Ibnu Majjah*, Juz 11, Hal. 447

Mengenai masalah utang bersyarat ini, keempat Imam mazhab memberikan beberapa ketentuan, antara lain:⁵⁴

- a. Hanafiyah memakruhkan seseorang yang berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang mengutangkan gandum yang kotor kemudian mensyaratkan agar orang tersebut untuk membayarnya dengan gandum yang bersih.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa haram dalam utang piutang menentukan syarat untuk mendapatkan manfaat, misalnya mensyaratkan membayar utang dengan hewan yang sehat padahal hewan yang diutangkan lemah.
- c. Hanabilah menyebutkan bahwa dalam utang piutang tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan atau dengan syarat memberikan hadiah dan lain sebagainya.
- d. Sedangkan Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu:
 - 1) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
 - 2) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
 - 3) Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Pinjam meminjam uang untuk memperoleh imbalan atau keuntungan dilarang. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh dengan bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam.⁵⁵ Untuk menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariaat Islam tersebut, keuntungan yang diperoleh secara halal. Demikian juga, petunjuk agama yang menghendaki agar

⁵⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Bandung Pustaka Setia), hal. 66.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gama Insani, 200) hal, 188

setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup dengan jalan berhutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai pemanfaatan keuntungan dana simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemanfaatan keuntungan piti amal bukik kapujan di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan berasal dari bunga pinjaman dari anggota yang dikumpulkan oleh ketua setiap tahun. Kemudian keuntungan dari pinjaman (riba) tersebut pada bulan ramadhan dimanfaatkan untuk keperluan masjid, anak yatim, dan fakir miskin.
2. Hasil penelitian yang penulis lakukan maka pemanfaatan keuntungan dana simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” yang dilakukan di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari hukum Islam maka tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab para ulama sepakat bahwa harta riba tidak halal bagi seorang muslim untuk memilikinya dan dimanfaatkan sendiri. Ia harus mengembalikan pada sumber dana riba tersebut jika ia ketahui. Jika tidak diketahui dari mana berasal harta tersebut, maka dana tersebut disalurkan untuk yang berhak menerima menurut syar’i. Demikian pendapat jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali.

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada pada al-Qur’an dan as-Sunah sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kezholiman. Sedangkan dalam praktek pemanfaatan keuntungan dana simpan pinjam “piti amal bukik kapujan” tersebut adanya kelebihan dari pinjaman pokok kemudian keuntungan daridana simpan pinjam tersebut dimanfaatkan untuk masjid, anak yatim dan fakir miskin.
2. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para kreditur yang memberikan jasa penghutangan untuk tidak mengambil kelebihan, sebab

- dapat membuat orang yang berhutang sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain. Kemudian kelebihan dari utang (riba) tersebut tidak boleh dimanfaatkan.
3. Hendaklah para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang dan pemanfaatan keuntungan dana pinjaman “piti amal bukik kapujan” akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Intermasa 2003)
- Agus rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram “Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam”* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta : t.t, 1988)
- Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2010), Ed.1 Cet.3
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Muqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal.60
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2007)
- Di kutip dari Wasilul Chair, S.H.I., M.S.I. : *Riba dalam Perspektif Islam*.pdf
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (STAIN Batusangkar Press 2010)
- Gusnam Haris ” *Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba?*.” Dalam buku M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Gusnam Haris ” *Bagi Hasil Bisakah Menjadi Riba?*.” Dalam tafsir Ibn Jarir ath-Thabary, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*, Jilid III, (Mesir: Isa al-Halaby, 1954)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010),
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal “Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Khabib Bashori, *Muamalat* (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, Edisi Revisi 2006)

Lihat, Riko Wirman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piuatang Bersyarat antara Petani Karet dengan Pengepul Karet di Jorong Aur Jaya III, Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru, Dharmasraya” (Skripsi pada STAIN Batusangkar: 2014)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 5* (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2012), Cet. 3

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet ke-9

Syekh Muhammad YusufQadhawi ,*Halal Dan HaramDalam Islam*, (Surabaya: PT. Binallmu . 2007)

Syukri Iska dan Rizal, *Lembaga Keunagan Syariah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005)

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012)